



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : VIVI SUWANTI;
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 30 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 004 RW 002, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/101/VIII/2022/Reskrim tertanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
- Pengalihan ke Tahanan Kota sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 November 2022 Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 November 2022 Nomor 290/Pid.B/ 2022/PN Rbi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VIVI SUWANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai mana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sebilan)lembar uang kertas dengan Nominal Rp20.000;
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp10.000;
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp5.000 ;
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas nominal Rp20.000 ;
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas Nominal Rp1.000;
 - 1 (satu) unit hanpon Oppo A55berwarnah merah ;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar tewrdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-- 71/R.BM/10/2022 tertanggal 28 Oktober 2022, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Vivi Suwanti, pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 Atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rt. 004, Rw. 002 Desa Cenggu, Kec. Belo, Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Soewardiman, Rendy Prastya Saputra dan saksi Muizzuddin yang merupakan anggota TIM Puma Kepolisian Resor Bima mendapatkan Informasi dari masyarakat jika dipinggir jalan depan rumah sdr LIJA tepatnya di Rt 04 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima, ada orang yang bermain judi togel, setelah itu saksi Soewardiman, Rendy Prastya Saputra dan saksi Muizzuddin melakukan lidik, di seputaran Desa Cenggu dan melakukan pengerebekan dipinggir jalan depan rumah sdr LIJA tepatnya di Rt 04 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima dan pada saat itu melihat terdakwa sedang menerima pembelian togel dan ada beberapa orang yang memasang nomor togel ke terdakwa dan memasukan angka – angka tersebut ke akunya dan saat itu saksi Soewardiman, Rendy Prastya Saputra dan saksi Muizzuddin langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 20.000
 - 12 (Dua belas) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 10.000
 - 14 (Lembar) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 5.000
 - 30 (tiga puluh) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 2.000
 - 18 (Delapan belas) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 1.000
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BNI
 - 1 (satu) unit Handpone OPPO A5S Berwarna Merahdan saat itu juga terdakwa mengakui perbuatannya yang sering bermain judi togel online, kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Bima untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .
- Bahwa cara permainan judi online tersebut adalah terdakwa membuat akun pribadi Bernama QINAN88 (kata sandi lupa) terlebih dahulu kemudian masuk melalui Google dan membuka situs Judi Zara4D terlebih dahulu, setelah masuk di situs Zara4D kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data pribaditerdakwa dengan namaterdakwa sendiri dan nomor rekeningterdakwa sendiri atas nama FIFI SUWANTI. Yang kemudian terdakwa membaut nama

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akunterdakwa menjadi QINAN88. Setelah ituterdakwa melakukan Deposit uang dan mengirim ke nomor rekening yang telah ada di situs Zara4D tersebut. Setelahterdakwa membuat akunterdakwa lalu Adapun cara bermainnya yakniterdakwa hanya menerima angka – angka dari pembeli untuk dipasang dengan membayar harga tergantung dari pembeli namun dalam permainanterdakwa saat ini,terdakwa hanya menerima minimal Rp. 1.000- (Seribu Rupiah) dan harga beli maksimal Rp. 10.000-(Sepuluh Ribu Rupiah) dengan nomer togel yangterdakwa jual yaitu antara 2 angka, 3 angka dan maksimal smpai 4 angka saja, kemudian angka – angka yang dipasang tersebutterdakwa catat atau dituangkan didalam handphone melalui akun yang bernama ZERO4D yang sudahterdakwa buat laluterdakwa mengirimnya ke akun yang Bernama ZERO4D hongkong tersebut kemudian jika nomor yang dibeli dariterdakwa tersebut saat diundi keluar dan sesuai dengan nomor togel yang dibeli padaterdakwa maka bagi yang nomornya sesuai dengan hasil undian dapat langsung mendatangerdakwa selaku bandar setelahterdakwa melihat bukti pengiriman yang saat dipasang melalui wa dan sms tersebut baruterdakwa membayar kepada pembeli yang keluar nomor tersebut

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan tergantung dari pembeli jika pembeli memasang dua angka dengan harga senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka didapatnya senilai Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan membayar kepada pembeli senilai Rp. 80.000,- dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang dua angka sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari keuntungan terdakwa sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menjalankan permainan judi online tersebut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Vivi Suwanti ,pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 Atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rt. 004, Rw. 002 Desa Cenggu, Kec. Belo, Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Soewardiman , Rendy Prastya Saputra dan saksi Muizzuddin yang merupakan anggota TIM Puma Kepolisian Resor Bima mendapatkan Informasi dari masyarakat jika dipinggir jalan depan rumah sdr LIJA tepatnya di Rt 04 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima, ada orang yang bermain judi togel, setelah itu saksi Soewardiman , Rendy Prastya Saputra dan saksi Muizzuddin melakukan lidik, di seputaran Desa Cenggu dan melakukan pengerebekan dipinggir jalan depan rumah sdr LIJA tepatnya di Rt 04 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima dan pada saat itu melihat terdakwa sedang menerima pembelian togel dan ada beberapa orang yang memasang nomor togel ke terdakwa dan memasukan angka – angka tersebut ke akunya dan saat itu saksi Soewardiman , Rendy Prastya Saputra dan saksi Muizzuddin langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 20.000
- 12 (Dua belas) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 10.000
- 14 (Lembar) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 5.000
- 30 (tiga puluh) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 2.000
- 18 (Delapan belas) lembar Uang kertas dengan nominal Rp. 1.000
- 1 (Satu) buah kartu ATM BNI
- 1 (satu) unit Handpone OPPO A5S Berwarna Merah

dan saat itu juga terdakwa mengakui perbuatannya yang sering bermain judi togel online, kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Bima untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .

- Bahwa cara permainan judi online tersebut adalah terdakwa membuat akun pribadi Bernama QINAN88 (kata sandi lupa) terlebih dahulu kemudian masuk melalui Google dan membuka situs Judi Zara4D terlebih dahulu, setelah masuk di situs Zara4D kemudian terdakwa mendaftar dengan mengisi data pribaditerdakwa dengan namaterdakwa sendiri dan nomor rekeningterdakwa sendiri atas nama FIFI SUWANTI. Yang kemudianterdakwa membaut nama akunterdakwa menjadi QINAN88. Setelah ituterdakwa melakukan Deposit uang dan mengirim ke nomor rekening yang telah ada di situs Zara4D tersebut. Setelahterdakwa membuat akunterdakwa lalu Adapun cara bermainnya yakniterdakwa hanya menerima angka – angka dari pembeli untuk dipasang

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar harga tergantung dari pembeli namun dalam permainan terdakwa saat ini, terdakwa hanya menerima minimal Rp. 1.000- (Seribu Rupiah) dan harga beli maksimal Rp. 10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan nomor togel yang terdakwa jual yaitu antara 2 angka, 3 angka dan maksimal sampai 4 angka saja, kemudian angka – angka yang dipasang tersebut terdakwa catat atau dituangkan didalam handphone melalui akun yang bernama ZERO4D yang sudah terdakwa buat lalu terdakwa mengirimnya ke akun yang bernama ZERO4D hongkong tersebut kemudian jika nomor yang dibeli dari terdakwa tersebut saat diundi keluar dan sesuai dengan nomor togel yang dibeli pada terdakwa maka bagi yang nomornya sesuai dengan hasil undian dapat langsung mendatangi terdakwa selaku bandar setelah terdakwa melihat bukti pengiriman yang saat dipasang melalui wa dan sms tersebut baru terdakwa membayar kepada pembeli yang keluar nomor tersebut

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan tergantung dari pembeli jika pembeli memasang dua angka dengan harga senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka didapatnya senilai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan membayar kepada pembeli senilai Rp. 80.000,- dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari keuntungan terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menjalankan permainan judi online tersebut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI RENDY PRASTYA SAPUTRA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dihadapan persidangan berkaitan dengan adanya masalah Judi Togel Online;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di depan rumah Lija di Rt 04 Desa Cenggu Kec Belo Kab Bima;
- Bahwa Terdakwa lagi bermain judi online dengan menggunakan Hp tipe A5S warna merah dan saksi tahu terdakwa lagi main judi online karena ada informasi dari Masyarakat kemudian saksi langsung menuju ketempat informasi dan melihat terdakwa lagi main judi togel online dan terdakwa adalah bandar judi togel online;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa tidak ada yang lagi pasang namun ada nomor nomor yang telah dipasang oleh orang yang dimasukan didalam Hp milik pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI SOEWARDIMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dihadapan persidangan berkaitan dengan adanya masalah Judi Togel Online;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di depan rumah Lija di Rt 04 Desa Cenggu Kec Belo Kab Bima;
- Bahwa Terdakwa lagi bermain judi online dengan menggunakan Hp tipe A5S warna merah dan saksi tahu terdakwa lagi main judi online karena ada informasi dari Masyarakat kemudian saksi langsung menuju ketempat informasi dan melihat terdakwa lagi main judi togel online dan terdakwa adalah bandar judi togel online;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa tidak ada yang lagi pasang namun ada nomor nomor yang telah dipasang oleh orang yang dimasukan didalam Hp milik pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan permainan judi Online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di depan rumah Lija di Rt 04 Desa Cenggu Kec Belo Kab Bima;
- Bahwa Terdakwa ditangkap lagi bermain judi online dengan menggunakan Hp tipe A5S warna merah dan saksi tahu terdakwa lagi main judi online karena ada informasi dari Masyarakat kemudian saksi langsung menuju ketempat informasi dan melihat terdakwa lagi main judi togel online dan terdakwa adalah bandar judi togel online;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan jadi bandar togel online dan nama akun terdakwa Jara4D dan saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa lagi Deposit uang senilai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa kalau ada orang yang dapat dari pembeluan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mendeapat dari orang-orang yang dapat dan selama ini belum ada yang dapat empat angka pada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 9 (sebilan) lembar uang kertas dengan Nominal Rp20.000;
- 12 (dua belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp10.000;
- 14 (empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp5.000 ;
- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas nominal Rp20.000 ;
- 18 (delapan belas) lembar uang kertas Nominal Rp1.000;
- 1 (satu) unit hanpon Oppo A55berwarnah merah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bima karena melakukan permainan judi togel;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di depan rumah Lija di Rt 04 Desa Cenggu Kec Belo Kab Bima;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap lagi bermain judi online dengan menggunakan Hp tipe A5S warna merah dan saksi tahu terdakwa lagi main judi online karena ada informasi dari Masyarakat kemudian saksi langsung menuju ketempat informasi dan melihat terdakwa lagi main judi togel online dan terdakwa adalah bandar judi togel online;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan jadi bandar togel online dan nama akun terdakwa Jara4D dan saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa lagi Deposit uang senilai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar kalau ada orang yang dapat dari pembelian terhadap terdakwa kemudian terdakwa mendeapat dari orang-orang yang dapat dan selama ini belum ada yang dapat empat angka pada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermain judi kupon putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : *Kesatu* melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau *Kedua* melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpak Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

AD. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Wawan Kurniawan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "Vivi Suwanti", sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang langsung berpendapat bahwa

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD. 2. Unsur Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rendy Prastya Saputra, saksi Soewardiman, yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di depan rumah Lija di Rt 04 Desa Cenggu Kec Belo Kab Bima. Bahwa Terdakwa ditangkap lagi bermain judi online dengan menggunakan Hp tipe A5S warna merah dan saksi tahu terdakwa lagi main judi online karena ada informasi dari Masyarakat kemudian saksi langsung menuju tempat informasi dan melihat terdakwa lagi main judi togel online dan terdakwa adalah bandar judi togel online. Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan jadi bandar togel online dan nama akun terdakwa Jara4D dan saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa lagi Deposit uang senilai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah). Bahwa kalau ada orang yang dapat dari pembeluan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mendeapat dari orang-orang yang dapat dan selama ini belum ada yang dapat empat angka pada terdakwa. Bahwa permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang bersifat alternatif, artinya tidak semua anasir harus dibuktikan apabila salah satu anasir dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum kesengajaan itu terdiri atas 3 gradasi, yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus even tualis*);

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berarti terjadinya Suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelakutentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada Suatu delik yang sedang terjadi. Sedangkan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus even tualis*) ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjual kupon putih jenis judi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di depan rumah Lija di Rt 04 Desa Cenggu Kec Belo Kab Bima. Bahwa Terdakwa ditangkap lagi bermain judi online dengan menggunakan Hp tipe A5S warna merah dan saksi tahu terdakwa lagi main judi online karena ada informasi dari Masyarakat kemudian saksi langsung menuju tempat informasi dan melihat terdakwa lagi main

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel online dan terdakwa adalah bandar judi togel online. Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan jadi bandar togel online dan nama akun terdakwa Jara4D dan saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa lagi Deposit uang senilai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah). Bahwa kalau ada orang yang dapat dari pembeluan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mendeapat dari orang-orang yang dapat dan selama ini belum ada yang dapat empat angka pada terdakwa. Bahwa permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 13 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "VIVI SUWANTI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "VIVI SUWANTI" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 9 (sebilan) lembar uang kertas dengan Nominal Rp20.000;
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp10.000;
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas dengan nominal Rp5.000 ;
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas nominal Rp20.000 ;
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas Nominal Rp1.000;
 - 1 (satu) unit hanpon Oppo A55 berwarna merah ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Y ERTANTO W, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, HORAS LE CAIRO PURBA, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ST. AKMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN ZAM-ZAM, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

Y ERTANTO W, SH, M.Hum

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ST. AKMAL, SH

Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)